



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS PALU TUKAN alias POLUS;**
2. Tempat lahir : **Larantuka;**
3. Umur/Tanggal lahir : **54 Tahun/ Tanggal 28 Juni 1970;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
7. Agama : **Katolik;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar screenshot bukti transaksi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening atas nama Hali Tukan;
 - 3 (Tiga) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0246-01-051034-505 atas nama Hali Tukan;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 0246-01051034-505 atas nama Hali Tukan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hali Tukan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar dihukum seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pula terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG>PERK – PDM-31/N.3.16/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 12.02 Wita, bertempat di kios/toko Nyong Perfect yang beralamat di Desa Sulangwesang, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sedang berada di kebun miliknya bersama dengan istri Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yang bernama saksi Veronika Ema Herin, kemudian datang saksi Mateus Keloso Melur bersama dengan Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel jika Terdakwa mempunyai stok beras di Larantuka dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel jika Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel bersedia untuk membeli beras untuk kebutuhan kios / toko maka Terdakwa bersedia untuk menjualnya kepada

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



- Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, lalu karena Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengajak Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur untuk membicarakan hal tersebut di rumah Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel.
- Ketika sampai di rumah Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, Terdakwa dan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel kembali membicarakan soal jual beli beras tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel dengan mengatakan bahwa "saya di larantuka punya stok beras, kalau om Mikel mau untuk bisnis jual beli beras untuk kios Om Mikel, saya bisa jual beras tersebut ke Om Mikel saja asalkan om Mikel harus kasih uang muka dulu" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 10 (sepuluh) karung beras dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yang mendengar hal tersebut langsung menerima tawaran dari Terdakwa dan menyuruh saksi Veronika Ema Herin mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel tidak membuatkan kwitansi pembayaran karena Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sudah mempercayai Terdakwa. Setelah menerima uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa yang akan mengantar sendiri beras tersebut ke Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel di Solor, kemudian Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur pamit untuk pulang ke rumah.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel dihubungi oleh Terdakwa melalui via telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa "om Mikel... nanti sore saya akan mengantar beras ke Solor dan beras ada sebanyak 18 (delapan belas) karung... Om Mikel harus transfer lagi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saya bayar buruh untuk angkut beras ke Pelabuhan dan juga uang akomodasi buruh tersebut" setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel menerima tawaran dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening anak Terdakwa atas nama Saksi Hali Tukan yang akan digunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, sehingga pada pukul 12.03 Wita bertempat di kios / toko yang bernama Nyong Perfect dalam wilayah Desa Sulengwaseng Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirimkan / mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang telah Terdakwa kirim ke Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yaitu rekening atas nama saksi Hali Tukan. Setelah selesai mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melalui Via Chat "terima kasih ade...saya sudah terima uangnya"

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras pesanan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 18 (delapan belas) karung tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2024 Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel menghubungi Terdakwa melalui Telepone, namun saat Terdakwa menanyakan terkait beras yang dipesannya tersebut, lalu Terdakwa beralasan jika di Larantuka sedang hujan angin besar sehingga Terdakwa belum bisa mengantarkan beras tersebut ke Solor, namun saat itu Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel mengetahui jika Terdakwa sedang berohong karena pada saat itu Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sedang berada di Larantuka dan cuaca di Larantuka tidak sedang hujan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel jika Terdakwa tidak mempunyai beras lagi di Gudang dan akan mengembalikan uang Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel tersebut, sedangkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 12.02 Wita, bertempat di kios/toko Nyong Perfect yang beralamat di Desa Sulangwesang, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sedang berada di kebun miliknya bersama dengan istri Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yang bernama saksi Veronika Ema Herin, kemudian datang saksi Mateus Keloso Melur bersama dengan Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel jika Terdakwa mempunyai stok beras di Larantuka dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel jika Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel bersedia untuk membeli beras untuk kebutuhan kios / toko maka Terdakwa bersedia untuk menjualnya kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, lalu karena Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengajak Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur untuk membicarakan hal tersebut di rumah Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel .
- Ketika sampai di rumah Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, Terdakwa dan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel kembali membicarakan soal jual beli beras tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel dengan

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/IPN Lrt



mengatakan bahwa "saya di larantuka punya stok beras, kalau om Mikel mau untuk bisnis jual beli beras untuk kios Om Mikel, saya bisa jual beras tersebut ke Om Mikel saja asalkan om Mikel harus kasih uang muka dulu" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 10 (sepuluh) karung beras dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yang mendengar hal tersebut langsung menerima tawaran dari Terdakwa dan menyuruh saksi Veronika Ema Herin mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel tidak membuatkan kwitansi pembayaran karena Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sudah mempercayai Terdakwa. Setelah menerima uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa yang akan mengantar sendiri beras tersebut ke Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel di Solor, kemudian Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur pamit untuk pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel dihubungi oleh Terdakwa melalui via telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa "om Mikel... nanti sore saya akan mengantar beras ke Solor dan beras ada sebanyak 18 (delapan belas) karung... Om Mikel harus transfer lagi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saya bayar buruh untuk angkut beras ke Pelabuhan dan juga uang akomodasi buruh tersebut" setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel menerima tawaran dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening anak Terdakwa atas nama Saksi Hali Tukan yang akan digunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, sehingga pada pukul 12.03 Wita bertempat di kios / toko yang bernama Nyong Perfect dalam wilayah Desa Sulengwaseng Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirimkan / mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang telah Terdakwa kirim ke Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel yaitu rekening atas nama saksi Hali Tukan. Setelah selesai mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melalui Via Chat "terima kasih ade...saya sudah terima uangnya"

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras pesanan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 18 (delapan belas) karung tersebut, sedangkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mikael Mike Melur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini karena terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus;
- Bahwa ia Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang beralamat di Desa Sulangwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 12.02 Wita, bertempat di kios/toko Nyong Perfect yang beralamat di Desa Sulangwesang, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa uang dari Saksi yang ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberi uang tersebut kepada Terdakwa dalam rangka membeli beras sebanyak 18 (delapan belas) karung;

.Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



- Bahwa Terdakwa telah meyakinkan Saksi bahwa digudang Terdakwa terdapat beras dan ada beras yang mau masuk lagi sehingga Saksi percaya dan memberi uang sebagai panjar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi II yang mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjual beras digudangnya dengan harga yang murah;
- Bahwa ia Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 12.02 Wita, bertempat di kios/toko Nyong Perfect yang beralamat di Desa Sulangwesang, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sedang berada di kebun miliknya bersama dengan istri Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang bernama saksi Veronika Ema Herin, kemudian datang saksi Mateus Keloso Melur bersama dengan Terdakwa Paulus Palu Tukan alias Polus, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel jika Terdakwa mempunyai stok beras di Larantuka dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel jika Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel bersedia untuk membeli beras untuk kebutuhan kios / toko maka Terdakwa bersedia untuk menjualnya kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, lalu karena Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengajak Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur untuk membicarakan hal tersebut di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel.
- Ketika sampai di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, Terdakwa dan Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel kembali membicarakan soal jual beli beras tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel dengan mengatakan bahwa "saya di larantuka punya stok beras, kalau om Mikel mau untuk bisnis jual beli beras untuk kios Om Mikel, saya bisa jual beras tersebut ke Om Mikel saja asalkan om Mikel harus kasih uang muka dulu" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 10 (sepuluh) karung beras

Hal: 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang mendengar hal tersebut langsung menerima tawaran dari Terdakwa dan menyuruh saksi Veronika Ema Herin mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel tidak membuatkan kwitansi pembayaran karena Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sudah mempercayai Terdakwa. Setelah menerima uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa yang akan mengantar sendiri beras tersebut ke Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel di Solor, kemudian Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur pamit untuk pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel dihubungi oleh Terdakwa melalui via telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa "Om Mikel... nanti sore saya akan mengantar beras ke Solor dan beras ada sebanyak 18 (delapan belas) karung... Om Mikel harus transfer lagi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saya bayar buruh untuk angkut beras ke Pelabuhan dan juga uang akomodasi buruh tersebut" setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel menerima tawaran dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening anak Terdakwa atas nama Saksi Hali Tukan yang akan digunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, sehingga pada pukul 12.03 wita bertempat di kios / toko yang bernama Nyong Perfect dalam wilayah Desa Sulengwaseng Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirimkan / mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang telah Terdakwa kirim ke Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yaitu rekening atas nama saksi Hali Tukan. Setelah selesai mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melalui Via Chat "terima kasih ade...saya sudah terima uangnya"
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras pesanan Saksi

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 18 (delapan belas) karung tersebut.

- Bahwa pada tanggal 18 November 2024 Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel menghubungi Terdakwa melalui Telepone, namun saat Terdakwa menanyakan terkait beras yang dipesannya tersebut, lalu Terdakwa beralasan jika di Larantuka sedang hujan angin besar sehingga Terdakwa belum bisa mengantarkan beras tersebut ke Solor, namun saat itu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel mengetahui jika Terdakwa sedang berbohong karena pada saat itu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sedang berada di Larantuka dan cuaca di Larantuka tidak sedang hujan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel jika Terdakwa tidak mempunyai beras lagi di Gudang dan akan mengembalikan uang Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menggantikan uang Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel tersebut, sedangkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MIKAEL MIKE MELUR mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa digudang Terdakwa ada stok beras dan stok beras yang baru mau datang lalu Terdakwa meminta panjar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupaiah) lalu pada hari Sabtuanya Terdakwa menelpon Saksi dan meminta tambah uang sebesar Rp3.000.000,00; (tiga juta rupiah) untak 18 (delapan belas) karung beras;
- Bahwa untuk 18 (delapan belas) karung beras tersebut bukan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa untuk uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupaiah) tersebut hanya panjar saja;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Saksi;
- Bahwa benar, Bukti transfer tersebut merupakan bukti yang telah Saksi transfer kepada Terdakwa melalui nomor rekening milik Hali Tukan;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut melalui toko Nyong Perfek ke rekening atas nama Hali Tukan, dan nomor rekening tersebut diberi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nomor rekening tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat gudang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan mengirim kembali uang Saksi dan Saksi mengirim nomor rekening Saksi tetapi Terdakwa tidak mengirim kembali uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2023 tersebut Saksi menepon Terdakwa lagi karena nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa saat kejadian pertama tanggal 10 nember taun 2023 Terdakwa datang kerumah saksi dan Terdakwa menawarkan 18 (delapan belas) karung eras dengan panjar pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu pada hari Sabtuanya Terdakwa menelon meminta tambah uang sehingga Saksi mentransfer uang sebesar Rp3.000.00000, (tiga juta rupiah) melalui nomor rekening atas nama Hali Tukan;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan tersebut benar semuanya;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan tersebut, Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji mengirim beras pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengirim beras tersebut karena di Larantuka hujan lebat lalu Terdakwa berjanji akan mengirimnya pada hari minggu tetapi pada hari minggu tersebut terdakwa juga tidak mengirim beras tersebut dengan alasan tidak ada motor sehingga Saksi ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi menepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan di Larantuka hujan lebat tersebut Saksi berada di Larantuka tetapi di Larantuka tidak hujan;
- Bahwa Saksi menelon terdakwa dan Terdakwa mengatakan hujan tersebut pada tanggal 18 Nopember 2023;
- Bahwa benar pada poin 10, Saksi ada di Larantuka, pada saat itu Terdakwa mengatakan di Larantuka ada hujan lebat;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat ke rumah Terdakwa;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi Korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Mateus Keloso Melut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut Terdakwa Paulus Palu Tukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bahwa Terdakwa menjual berasnya dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi di Podor;
- Bahwa Saksi mengetakan ia ingin menjual berasnya dengan harga murah karena stok beras mau masuk lagi;
- Bahwa Saksi percaya saja;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai beras sebanyak 18 (delapan belas) karung dan Terdakwa ingin menjual dengan harga murah dan Terdakwa menjual untuk mengembalikan pokoknya saja;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi lalu terdakwa langsung berangkat ke Solor dan bertemu Saksi korban di Solor, tetapi saat Terdakwa ke rumah saksi Korban tersebut, Saksi korban sudah berangkat ke kebun sehingga istri Saksi korban pergi memanggil Saksi di kebun;
- Bahwa saat Terdakwa ke Solor dan menemui Saksi Korban tersebut, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Saksi Korban bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, lalu Saksi Korban menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rekening atas nama Hali Tukan;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi Korban tidak menerima beras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Terdakwa dan tempat gudang beras milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi Korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak punya gudang beras;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk muat pasir ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penjual beras;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara, Terdakwa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah penipuan;
- Bahwa penipuan menjual beras;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 12.02 Wita, bertempat di kios/toko Nyong Perfect yang beralamat di Desa Sulangwesang, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa rumah Terdakwa di kelurahan Postoh, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban melalui Saksi Mateus Keloso Melut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 12.02 Wita, bertempat di kios/toko Nyong Perfect yang beralamat di Desa Sulangwesang, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sedang berada di kebun miliknya bersama

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



dengan istri Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang bernama saksi Veronika Ema Herin, kemudian datang saksi Mateus Keloso Melur bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel jika Terdakwa mempunyai stok beras di Larantuka dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel jika Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel bersedia untuk membeli beras untuk kebutuhan kios / toko maka Terdakwa bersedia untuk menjualnya kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, lalu karena Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengajak Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur untuk membicarakan hal tersebut di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel;

- Ketika sampai di rumah Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, Terdakwa dan Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel kembali membicarakan soal jual beli beras tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel dengan mengatakan bahwa "saya di larantuka punya stok beras, kalau om Mikel mau untuk bisnis jual beli beras untuk kios Om Mikel, saya bisa jual beras tersebut ke Om Mikel saja asalkan om Mikel harus kasih uang muka dulu" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 10 (sepuluh) karung beras dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yang mendengar hal tersebut langsung menerima tawaran dari Terdakwa dan menyuruh saksi Veronika Ema Herin mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel tidak membuatkan kwitansi pembayaran karena Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sudah mempercayai Terdakwa. Setelah menerima uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa yang akan mengantar sendiri beras tersebut ke Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel di Solor; kemudian Terdakwa dan saksi Mateus Keloso Melur pamit untuk pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel dihubungi oleh Terdakwa melalui via telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa "om Mikel... nanti sore saya akan mengantar beras ke Solor dan beras ada sebanyak 18 (delapan belas) karung... Om Mikel harus transfer lagi uang

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saya bayar buruh untuk angkut beras ke Pelabuhan dan juga uang akomodasi buruh tersebut" setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel menerima tawaran dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening anak Terdakwa atas nama Saksi Hali Tukan yang akan digunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, sehingga pada pukul 12.03 wita bertempat di kios / toko yang bernama Nyong Perfect dalam wilayah Desa Sulengwaseng Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirimkan / mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang telah Terdakwa kirim ke Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel yaitu rekening atas nama saksi Hali Tukan. Setelah selesai mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melalui Via Chat "terima kasih ade...saya sudah terima uangnya";

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras pesanan Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak 18 (delapan belas) karung tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2024 Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel menghubungi Terdakwa melalui Telepone, namun saat Terdakwa menanyakan terkait beras yang dipesannya tersebut, lalu Terdakwa beralasan jika di Larantuka sedang hujan angin besar sehingga Terdakwa belum bisa mengantarkan beras tersebut ke Solor, namun saat itu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel mengetahui jika Terdakwa sedang berbohong karena pada saat itu Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel sedang berada di Larantuka dan cuaca di Larantuka tidak sedang hujan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel jika Terdakwa tidak mempunyai beras lagi di Gudang dan akan mengembalikan uang Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menggantikan uang Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel tersebut, sedangkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MIKAEL MIKE MELUR mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



- Bahwa Saksi Korban menelpon Terdakwa ada tanggal 11 Nopember 2023 dan pada tanggal 18 Npember 2024 Saksi Korban menelpon lagi dan akhirnya Terdakwa memblokir nomor Telpn Saksi Korban;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak mempunyai stok beras;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2023 tersebut cuaca di Larantuka tidak sedang hujan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena Terdakwa kesulitan uang karena anak mau melahirkan tetapi Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa ada Korban lain lagi yang terdakwa pinjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) yang Terdakwa bawah sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Satu lembar screenshot bukti transaksi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Hali Tukan;
2. 1 Satu buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 0246-01-051034-505 atas nama Hali Tukan;
3. 3 tiga lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0246-01-051034-505 atas nama Hali Tukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 13.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa mempunyai gudang beras di Larantuka dan mempunyai stok beras sebanyak 10 (sepuluh) karung di Larantuka, dan Terdakwa hendak menjual murah stok beras sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut dengan alasan stok beras baru akan masuk lagi ke gudang, lalu Terdakwa menawarkan untuk menjual beras 10 (sepuluh) karung tersebut kepada saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



menyetujui untuk membeli beras tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang akan mengantar sendiri beras tersebut ke Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel di Solor, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Larantuka;

2. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 12.02 WITA Terdakwa menelepon saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel dan mengatakan "om Mikel... nanti sore saya akan mengantar beras ke Solor dan beras ada sebanyak 18 (delapan belas) karung... Om Mikel harus transfer lagi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saya bayar buruh untuk angkut beras ke Pelabuhan dan juga uang akomodasi buruh tersebut", kemudian saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) via transfer bank BRI kepada Terdakwa dengan rekening penerima atas nama Hali Tukan, namun setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, hingga saat perkara dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak pernah mengirim/mengantar beras pesanan sebanyak 18 (delapan belas) karung tersebut kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, dan atas kejadian ini Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempunyai gudang beras dan stok beras di Larantuka, dan Terdakwa juga bukan penjual beras;
4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa mempunyai gudang beras dan stok beras di Larantuka supaya saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel bisa memberikan uang kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah seorang Supir truk pengangkut pasir;
6. Bahwa benar uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, sudah tidak ada lagi dan sudah habis karena telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti melunasi hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Haf. 18 dari 30 haf. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



7. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi korban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan berdasarkan berkas yang diimpahkan kepada Pengadilan Negeri Larantuka, keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Paulus Palu Tukan sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" atau "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain" dan dikumulasikan dengan sub unsur "Secara melawan hukum", sehingga jika salah satu rumusan sub unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri" dan "Dengan Maksud menguntungkan orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu pengetahuan (*willens*) dan kehendak (*wetens*), dalam hal ini Terdakwa menyadari dan meghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau pihak ketiga di atas dilakukan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Mmimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa perlu dibuktikan apakah Terdakwa telah

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suatu pengetahuan (*willens*) dan kehendak (*wetens*), dalam hal ini Terdakwa menyadari dan meghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau pihak ketiga, yang mana Terdakwa juga menyadari mengenai ketidakberhakan diri sendiri atau orang lain atau pihak ketiga tersebut atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 13.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa mempunyai gudang beras di Larantuka dan mempunyai stok beras sebanyak 10 (sepuluh) karung di Larantuka, dan Terdakwa hendak menjual murah stok beras sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut dengan alasan stok beras baru akan masuk lagi ke gudang, lalu Terdakwa menawarkan untuk menjual beras 10 (sepuluh) karung tersebut kepada saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel menyetujui untuk membeli beras tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang akan mengantar sendiri beras tersebut ke Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel di Solor, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Larantuka. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 12.02 WITA Terdakwa menelepon saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel dan mengatakan "om Mikel... nanti sore saya akan mengantar beras ke Solor dan beras ada sebanyak 18 (delapan belas) karung... Om Mikel harus transfer lagi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saya bayar buruh untuk angkut beras ke Pelabuhan dan juga uang akomodasi buruh tersebut", kemudian saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) via transfer bank BRI kepada Terdakwa dengan rekening penerima atas nama Hali Tukan, namun setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, hingga saat perkara dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak pernah mengirim/mengantar beras pesanan sebanyak 18 (delapan belas) karung tersebut kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, dan atas kejadian ini Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel mengalami kerugian

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah. Senyatanya Terdakwa tidak pernah mempunyai gudang beras dan stok beras di Larantuka, dan Terdakwa juga bukan penjual beras, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa mempunyai gudang beras dan stok beras di Larantuka supaya saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel bisa memberikan uang kepada Terdakwa. Bahwa sejatinya pekerjaan Terdakwa adalah seorang Supir truk pengangkut pasir. Terkait uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, sudah tidak ada lagi dan sudah habis karena telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti melunasi hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dengan pengetahuan (*willens*) dan kehendak (*wetens*) Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak atas keuntungan tersebut, konkritnya Terdakwa berkehendak mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel dalam hal ini sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan tujuan menguntungkan sendiri, yang mana Terdakwa mengaku memiliki gudang beras dan stok beras sejumlah 18 (delapan belas) karung yang akan dijual murah kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel dengan alasan akan datang stok beras baru yang akan masuk ke gudang milik Terdakwa, yang senyatanya Terdakwa tidak memiliki gudang beras dan stok beras dimaksud, sehingga Terdakwa sendiri menyadari sedari awal bahwa ia tidak akan pernah dapat memberikan beras sejumlah 18 (delapan belas) karung dimaksud kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan memakai nama palsu" atau "Dengan keadaan palsu" atau "Dengan tipu muslihat atau "Dengan rangkaian kebohongan", dan

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



dikumulasikan dengan sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" atau "Menggerakkan orang lain supaya membuat utang" atau "Menggerakkan orang lain supaya menghapuskan piutang", sehingga jika salah satu rumusan sub unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu rumusan sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah nama palsu tersebut adalah benar-benar nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai Polisi, Notaris, Pegawai Pos, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain" adalah tergeraknya orang lain atau si korban untuk melakukan suatu perbuatan sesuai kehendak Terdakwa tanpa adanya paksaan dari Terdakwa atau siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan sesuatu barang" adalah setiap tindakan yang bertujuan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Selanjutnya terkait dengan yang dimaksud dengan barang Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R.

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 250 yang menerangkan bahwa sesuatu barang adalah "segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang; misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula 'daya listrik' dan 'gas' yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa. Barang dalam unsur Pasal ini ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) yang mana tidak mendapat izin dari wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat utang" adalah memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan. Terkait hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya pada halaman 633 yang menerangkan bahwa membuat utang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau jaman teknologi modern ini di era pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menghapuskan piutang" adalah menghilangkan atau meniadakan pinjaman menganggap bahwa perjanjian utang piutang tidak pernah ada. Terkait hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya pada halaman 633 yang menerangkan bahwa menghapuskan piutang tidak terbatas kepada piutang pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur-sub unsur tersebut di atas yaitu memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, sesuai dengan pengertian-pengertian sub unsur-sub unsur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 13.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa mempunyai gudang beras di Larantuka dan mempunyai stok beras sebanyak 10 (sepuluh) karung di Larantuka, dan Terdakwa hendak menjual murah stok beras sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut dengan alasan stok beras baru akan masuk lagi ke gudang, lalu Terdakwa menawarkan untuk menjual beras 10 (sepuluh) karung tersebut kepada saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel menyetujui untuk membeli beras tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang akan mengantar sendiri beras tersebut ke Saksi Mikael Mike Melur alias Mikel di Solor, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Larantuka. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 12.02 WITA Terdakwa menelepon saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel dan mengatakan "om Mikel... nanti sore saya akan mengantar beras ke Solor dan beras ada sebanyak 18 (delapan belas) karung... Om Mikel harus transfer lagi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saya bayar buruh untuk angkut beras ke Pelabuhan dan juga uang akomodasi buruh tersebut", kemudian saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel langsung mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) via transfer bank BRI kepada Terdakwa dengan rekening penerima atas nama Hali Tukan, namun setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, hingga saat perkara dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak pernah mengirim/mengantar beras pesanan sebanyak 18 (delapan belas) karung tersebut kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, dan atas kejadian ini Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah. Senyatanya Terdakwa tidak pernah mempunyai gudang beras dan stok beras di Larantuka, dan Terdakwa juga bukan penjual beras, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel bahwa Terdakwa mempunyai gudang beras dan stok beras di Larantuka supaya saksi korban Mikael Mike Melur alias Mikel bisa

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



memberikan uang kepada Terdakwa. Bahwa sejatinya pekerjaan Terdakwa adalah seorang Supir truk pengangkut pasir. Terkait uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, sudah tidak ada lagi dan sudah habis karena telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti melunasi hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang kemudian menggerakkan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, konkritnya Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang mana Terdakwa mengaku memiliki gudang beras dan stok beras sejumlah 18 (delapan belas) karung yang akan dijual murah kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel dengan alasan akan datang stok beras baru yang akan masuk ke gudang milik Terdakwa, yang senyatanya Terdakwa tidak memiliki gudang beras dan stok beras dimaksud, sehingga Terdakwa sendiri menyadari sedari awal bahwa ia tidak akan pernah dapat memberikan beras sejumlah 18 (delapan belas) karung dimaksud kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, kemudian atas rangkaian kebohongan tersebut menggerakkan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel untuk menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai harga pembelian beras sejumlah 18 (delapan belas) karung dimaksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*) yang diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) menurut sejarahnya berasal dari Jerman. Dalam perbuatan berlanjut sudah

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt



tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan yang dengan pengetahuan (*willens*) dan kehendak (*wetens*) Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak atas keuntungan tersebut, dengan memakai rangkaian kebohongan yang menggerakkan Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada waktu:

- Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, yang beralamat di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;
- Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 12.02 WITA, melalui telepon;

Menimbang, bahwa apabila ukuran dari tindakan berlanjut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel tersebut dilakukan secara berlanjut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkani;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (Satu) lembar screenshot/tangkapan layar bukti transaksi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening atas nama Hali Tukan;
- 3 (Tiga) lembar print out/hasil cetak rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0246-01-051034-505 atas nama Hali Tukan;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan dokumen-dokumen tersebut ternyata berupa fotokopi sedangkan dokumen aslinya ada pada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, sehingga dikarenakan dokumen yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan fotokopi saja dan bukan dokumen asli, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralasan hukum apabila barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, karena hal tersebut tidak akan menghalangi/menghilangkan/merampas bukti asli yang bisa saja dipergunakan oleh Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel untuk dijadikan alat bukti untuk mengajukan gugatan terhadap Terdakwa untuk mengganti rugi seluruh uang yang telah ia serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 0246-01051034-505 atas nama Hali Tukan;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan milik seseorang yang bernama Saksi Hali Tukan, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Hali Tukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel, hal tersebut Terdakwa lakukan sebagai bukti bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel. Namun demikian Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel menginginkan seluruh uangnya yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikembalikan kepadanya oleh Terdakwa. Meskipun begitu Majelis Hakim tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang dapat meringankan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang termasuk didalamnya telah

Hal. 28 dari 30 hal: Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



dipertimbangan peringanan yang akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga amar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah termasuk peringanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Korban Mikael Mike Melur alias Mikel di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS PALU TUKAN** alias **POLUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar *screenshot*/tangkapan layar bukti transaksi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening atas nama Hali Tukan;
 - 3 (Tiga) lembar *print out*/hasil cetak rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0246-01-051034-505 atas nama Hali Tukan;terap terlampir dalam berkas perkara;

Hal: 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lrt



- 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 0246-01051034-505 atas nama Hali Tukan;
dikembalikan kepada Hali Tukan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Indra Septiana, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Indra Septiana, S.H.
Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lt